

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN


Daftar Isi

Daftar Isi	1
Diagram Hubungan Antar Bab	2
BAB I : Ketentuan Umum	3
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab I	3
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab I	3
BAB II : Akses dan Pasokan Air untuk Pemadam Kebakaran	4
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab II	4
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab II	4
BAB III : Sarana Penyelamatan	5
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab III	5
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab III	6
BAB IV : Sistem Proteksi Kebakaran Pasif	7
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IV	7
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IV	7
BAB V : Sistem Proteksi Kebakaran Pasif	9
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab V	9
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V	9
BAB VI : Utilitas Bangunan Gedung	11
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI	11
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI	11
BAB VII : Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung	13
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII	13
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VII	13
BAB VIII : Pengelolaan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung	14
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VIII	14
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VIII	15
BAB IX : Pengawasan dan Penendalian	16
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IX	16
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX	16
BAB X : Penutup	17
Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab X	17
Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X	17

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Diagram Hubungan Antar Bab




Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB I : Ketentuan Umum

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab I



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab I


1.1	Pengertian istilah-istilah yang digunakan pada Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
1.2	Maksud dan Tujuan Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
1.3	Ruang Lingkup persyaratan teknis Peraturan Menteri tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB II : Akses dan Pasokan Air untuk Pemadam Kebakaran

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab II



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab II


2.1	Ketentuan Umum akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan bab II
2.2	Ketentuan Lingkungan Bangunan Gedung (Perumahan, Perdagangan, Industri dan/atau Campuran), Jalan Lingkungan, dan Ketentuan Jarak Antar Bangunan Gedung
2.3	Akses Petugas Pemadam Kebakaran ke Lingkungan mencakup Akses ke Bangunan Gedung atau Lingkungan Bangunan Gedung, Jalan Akses Pemadam Kebakaran , Lapis Perkerasan (<i>hard standing</i>) dan Jalur Akses masuk (<i>accessway</i>), Hidran Halaman
2.4	Akses Petugas Pemadam Kebakaran ke Bangunan Gedung mencakup Akses ke Bangunan Gedung dan di dalam Bangunan Gedung, serta Saf untuk Petugas Pemadam Kebakaran

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB III : Sarana Penyelamatan

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab III



Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab III


3.1	Tujuan bab III untuk mencegah kecelakaan atau luka saat evakuasi
3.2	Setiap bangunan gedung harus dilengkapi sarana jalan ke luar
3.3	Persyaratan Kinerja Sarana Penyelamatan
3.4	Persyaratan Akses Eksit Koridor
3.5	Persyaratan Eksit , keharusan adanya jalur lintasan menerus terproteksi menuju eksit , dan penggunaan ruang eksit yang tidak boleh digunakan untuk penggunaan yang berpotensi mengganggu kegunaannya sebagai eksit
3.6	Kendala Sarana Jalan ke Luar harus dipelihara secara terus menerus , baik mengenai perabot dan dekorasi atau penghalang pada jalan ke luar
3.7	Persyaratan Pintu , khususnya Ayunan dan Gaya untuk Membuka, Kunci, Grendel , dan Alat Alarm , serta Ketentuan Susunan Penguncian Khusus
3.8	Persyaratan Ruang Terlindung dan Proteksi Tangga , termasuk dengan ketentuan Tempat yang Terpakai dalam Eksit Terlindung dan Penanda Jalur Tangga
3.9	Persyaratan Jalan Terusan Eksit
3.10	Kapasitas Sarana Jalan ke Luar berdasarkan Beban Hunian, Pengukuran Sarana Jalan Keluar , dan Kapasitas Jalan Keluar
3.11	Pengukuran Jarak Tempuh ke Eksit dan Tabel Lintasan Bersama, Ujung Buntu , serta Batas Jarak Tempuh
3.12	Persyaratan Jumlah Sarana Jalan Keluar
3.13	Persyaratan Susunan Sarana Jalan ke Luar beserta Variasi Susunannya, Rintangan Jalan ke Luar, Jalan di Luar dari Akses Eksit , dan Ketentuan Aksesibilitas
3.14	Persyaratan Eksit Pelepasan
3.15	Persyaratan Illuminasi Sarana Jalan ke Luar
3.16	Persyaratan Pencahayaan Darurat dan Pengujiannya Secara Berkala
3.17	Persyaratan Penandaan Sarana Jalan ke Luar
3.18	Persyaratan Sarana Penyelamatan Sekunder

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB IV : Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IV



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IV

4.1	Keberlakuan bab IV adalah terhadap bangunan gedung baru dan yang ada, baik bersifat permanen maupun sementara
4.2	Persyaratan Konstruksi
4.3	Persyaratan Pasangan Konstruksi Tahan Api dan

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN


	Pemeliharaannya
4.4	Persyaratan Pintu dan Jendela Tahan Api
4.5	Persyaratan Bahan Pelapis Interior
4.6	Persyaratan Kelengkapan, Perabot, Dekorasi, dan Bahan Pelapis yang Diberi Perlakuan
4.7	Persyaratan Umum Penghalang Api (pada Dinding, Pintu dan Jendela Tahan Api, serta Bukaan dan Pasangan Konstruksi Tahan Api) beserta Persyaratan Penetrasinya
4.8	Persyaratan Umum Partisi Penghalang Asap (pada Bukaan-bukaan dan Sambungan-sambungan) beserta Persyaratan Kontinuitas dan Penetrasinya
4.9	Persyaratan Umum Penghalang Asap (pada Bukaan-bukaan, Saluran Udara, dan Sambungan-sambungan), Penggunaan Penghalang Api sebagai Penghalang Asap, beserta Persyaratan Kontinuitas dan Penetrasinya
4.10	Persyaratan Atrium

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB V : Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab V



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab V

5.1	Ketentuan Umum bab V
5.2	Persyaratan Sistem Pipa Tegak , Bangunan yang Disyaratkan, dan Pemeriksaan, Pengujian, serta Pemeliharaannya
5.3	Persyaratan Sistem Sprinkler Otomatik , Bangunan yang Disyaratkan, Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan, serta Pelemahan/Penurunan Kinerja Sistemnya
5.4	Persyaratan dan Detail Pompa Pemadam Kebakaran
5.5	Penyediaan Air dan Pemeriksaan, Pengujian, serta Pemeliharaannya

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN


5.6	Persyaratan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
5.7	Persyaratan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran , dan Sistem Komunikasi dan Tabel di mana Disyaratkan
5.8	Persyaratan Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB VI : Utilitas Bangunan Gedung

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VI



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VI

VI. 6.1	Listrik, Instalasi, kontrol, dan distribusi pengawatan listrik dalam gedung harus memenuhi SNI atau edisi terbaru serta PUIL
VI. 6.2	Pemanasan, Ventilasi dan Pengkondisian Udara meliputi sistem, saluran dan peralatan ventilasi udara

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN


VI. 6.3	Lift , meliputi Persyaratan teknis, Sistemasi Lift, dan Lift Kebakaran
VI. 6.4	Instalasi Bahan Bakar yang harus disetujui otoritas berwenang setempat (OBS) berdasarkan standar yang berlaku
VI. 6.5	Alat Pemanas Rumah Tangga meliputi pengertiannya , sistem pengoprasiaannya hingga standar keselamatan yang harus diterapkan
VI. 6.6	Corong Sampah , Insinerator dan Corong Laundri meliputi Sistem Perlindungan , instalasi dan pemeliharaan
VI. 6.7	Generator Stasioner dan sistem daya siaga meliputi persyaratan teknis, pemasangan dan pemeliharaan
VI. 6.8	Menjelaskan mengenai Pengendalian Asap meliputi sistem pengendalian , pemeliharaan serta standar persyaratan teknis
VI. 6.9	Pusat Pengendali Kebakaran meliputi penjelasan umum, kontruksi, lokasi dan sistem proteksi
VI. 6.10	Sistem Proteksi Petir (SPP) meliputi penjelasan umum dan persyaratan hingga sistem operasi serta proteksi (SPP)
VI. 6.11	Pemeliharaan Sistem Proteksi Petir (SPP) dari mulai penjelasan umum hingga prosedur dan dokumentasi pemeliharaan
VI. 6.12	Inspeksi Sistem Proteksi Petir (SPP) dari mulai penjelasan, tujuan, tahapan pelaksanaan, prosedur hingga pengujian (SPP)

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB VII : Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VII



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VII


VII. 7.1	Ketentuan Umum, Tujuan , Fungsi dan Persyaratan Kinerja Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung
VII. 7.2	Tatagrrha Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Housekeeping) meliputi sistem operasional / teknis, pemeliharaan, bahan, perawatan, praktek hingga contoh surat ijin kerja
VII. 7.3	Sarana Jalan Ke Luar meliputi sistem sarana jalan keluar, standar operasional/teknis, Inspeksi, Pemeliharaan dan Pengujian
VII. 7.4	Inspeksi, Uji Coba dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran , meliputi persyaratan umum dan tujuan, sistem deteksi kebaran, alat pemadam api ringan (APAR), hingga pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB VIII : Pengelolaan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab VIII



Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab VIII


VIII. 8.1	Pengertian dan penjelasan mengenai Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau
VIII. 8.2	Tanggung Jawab Pemilik/Penghuni bangunan gedung terhadap otoritas berwenang setempat (OBS)
VIII. 8.3	Penghunian , persyaratan teknis untuk izin penghunian bangunan gedung
VIII. 8.4	Pemeriksaan, Pemeliharaan dan Pengujian bangunan gedung dalam penerapan persyaratan teknis yang ditunjukkan OBS
VIII. 8.5	Evakuasi Bangunan Gedung sistem komunikasi pemberitahuan dengan otoritas berwenang setempat (OBS)
VIII. 8.6	Latihan Kebakaran , penjelasan mengenai persyaratan, frekuensi latihan , simulasi hingga daerah relokasi
VIII. 8.7	Laporan Kebakaran dan Darurat lain , mengenai sistem laporan kebakaran terhadap otoritas berwenang setempat (OBS)
VIII. 8.8	Perusakan Terhadap Peralatan Keselamatan Kebakaran, mengenai larangan perusakan sistem keselamatan kebakaran
VIII. 8.9	Perencanaan Darurat , meliputi bangunan yang dipersyaratkan, perencanaan , tinjauan ulang dan pemeliharaan
VIII. 8.10	Merokok , meliputi larangan (tempat dan waktu) atau sistemasi tempat merokok
VIII. 8.11	Pemadaman , setiap kebakaran harus dipadamkan secepatnya
VIII. 8.12	Penandaan Sistem Proteksi Kebakaran , meliputi identifikasi tempat dan penandaan jalur
VIII. 8.13	Bangunan Gedung dan Tempat Kosong . Meliputi kewajiban pemilik untuk memelihara sistem proteksi kebakaran dan kewenangan OBS untuk pemeriksaan dan pengujian
VIII. 8.14	Bahan - Bahan Mudah Terbakar , meliputi izin, jarak ruang, sarana jalan keluar, ruang peralatan dan ruang antara

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB IX : Pengawasan dan Pengendalian

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab IX



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX


IX. 9.1	Penjelasan Umum mengenai Pengawasan dan Pengendalian bahaya kebakaran
IX. 9.2	Pengendalian dan Pengawasan Tahap Perancaan , meliputi pemenuhan standar dan konsultasi dengan pemerintah daerah
IX. 9.3	Pengawasan dan Pengendalian Tahap Pelaksanaan , meliputi tahapan pemeriksaan oleh isntasi teknis yang berwenang meliputi sistem instalasi kebakaran, uji persetujuan, uji kelaikan fungsi dan laporan berkala
IX. 9.4	Pengawasan dan Pengendalian Tahap Pemanfaatan dan Pemeliharaan gedung oleh instansi teknis yang berwenang
IX. 9.5	Jaminan Keandalan Sistem dan Pengujian Api , meliputi kinerja perancangan dan pemilihan sistem proteksi kebakaran
IX. 9.6	Pengujian Api , meliputi penentuan serta pengecekan bahan bangunan terkadap tingkat ketahanan api (TKA)

Ikhtisar:

PERMEN NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

BAB X : **Penutup**

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab X



Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X

Penutup	Penjelasan Kesimpulan mengenai persyaratan teknis terhadap kebakaran
---------	--